



KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TANJUNG MAS MAKMUR KECAMATAN MESUJI TIMUR

KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR

- Menimbang : a. Bahwa informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ diterima oleh badan public sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mesuji agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 9. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 24).
 10. Peraturan Desa Tanjung Mas Makmur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Desa Tanjung Mas Makmur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanjung Mas Makmur (Lembaran Desa Tanjung Mas Makmur Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dengan susunan sebagaimana tersebut dengan lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas yaitu :

1. Mengelola dan Memberikan Pelayanan Informasi Publik;
 - ✓ Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik desa yang berada di bawah kewenangannya.
 - ✓ Menyusun dan memperbaharui daftar informasi publik desa secara berkala.
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) Desa dengan mengklasifikasikan menjadi:
 - ✓ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - ✓ Informasi yang diumumkan secara serta-merta.
 - ✓ Informasi yang tersedia setiap saat.
 - ✓ Informasi yang dikecualikan.
3. Menjamin Akses Informasi Publik;
 - ✓ Menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ✓ Melayani permohonan informasi dari masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana.
4. Mendokumentasikan Informasi dan Kegiatan Pemerintahan Desa;
 - ✓ Merekam dan menyimpan seluruh dokumen, data, laporan, dan arsip kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.
 - ✓ Menyusun dan mengelola arsip digital dan fisik agar mudah diakses.
5. Melaporkan Kegiatan Pengelolaan Informasi;
 - ✓ Menyusun laporan tahunan layanan informasi publik desa dan menyampaikannya kepada kepala desa dan instansi terkait.
6. Koordinasi dan Kolaborasi;
 - ✓ Berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat lainnya dalam hal pengumpulan dan penyediaan data/informasi.
 - ✓ Menjadi penghubung antara desa dengan masyarakat, media, dan instansi lain terkait layanan informasi.
7. Menjaga Kerahasiaan Informasi Tertentu;
 - ✓ Menjaga informasi yang dikecualikan dari publik sesuai ketentuan, seperti data pribadi, rahasia negara, dan informasi strategis lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tanjung Mas Makmur
Pada tanggal : 28 Juli 2025
KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR

AGUNG PRIHADI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Mesuji;
2. Kepala DPMD Kabupaten Mesuji;
3. Camat Mesuji Timur;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Tanjung Mas Makmur
Nomor : 22 Tahun 2025
Tanggal : 28 Juli 2025
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TANJUNG MAS MAKMUR KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan
1	Agung Prihadi	Atasan PPID	Kepala Desa
2	Edi Nurkholis, S.Pd.	PPID	Sekretaris Desa
3	Nanda Setiawan	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Operator Desa
4	Latifatul Aini	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	Kaur TU & Umum
5	Sigit Riyanto	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR



AGUNG PRIHADI